

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Kelompok : Kelompok PHAT Walewa
Nama Anggota : Suhaimin Rumasoreng, Jefri Pasahari, Roni Pasahari, Roy Pasahari, Empi Ferdinandus, Hubert Melatunan, Ali Akbar Mukadar, Jafet Walapole, Nikodemus Makatoke, Petrus Lailossa
Lokasi : Desai Wahai dan Desa Waraka, Kecamatan Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
No Akta : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Waru Tanggal 26 Juli 2018
Luas : 39,97 Ha
Tanggal Kegiatan : 20 – 27 November 2018
Nama Pendamping : Mosard A Teleparry

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

240.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT WALEWA
KABUPATEN KEPULAUAN MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2015 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.40/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-554 atas nama Kelompok PHAT Walewa sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Walewa Tanggal 26 Juli 2018, seluas ±39,97 Ha (10

- anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2028.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Walewa wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Walewa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 240.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Mengarsipkan daftar karyawan yang bekerja di PHAT Walewa.
2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan BLH Kabupaten Maluku Tengah terkait SPPL dan pelaporan pengelolaan lingkungan.
3. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam SPPL.
4. Mempelajari dan memahami peraturan terkait tata usaha kayu hasil tegakan tumbuh alami dan standar Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016.

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT WALEWA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : KELOMPOK PHAT WALEWA
- b. Nomor & Tanggal BA : .
- c. Luas dan Lokasi : ± 39,97 Ha
- d. Jumlah anggota : 10 pemilik
- e. Alamat Kantor : Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Suhaimin Rumasoreng
 - Sekretaris : Yafet Walapole

Tabel II-1. DAFTAR ANGGOTA PHAT WALEWA

No.	Desa	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	Nomor SHM/SKT	Luas (ha)	Lokasi lahan
1	Wahai	<u>Suhaimin Rumasoreng</u> (KT Desa Wahai)	SKT	92/SKT.81-01/X/2016	5	Desa Wahai
2	Wahai	- Jefri Pasahari	SKT	102/SKT.81-01/XI/2016	5	Desa Wahai
3	Wahai	- Roni Pasahari	SKT	104/SKT.81-01/XI/2016	5	Desa Wahai
4	Wahai	- Roy Pasahari	SKT	110/SKT.81-01/XI/2016	5	Desa Wahai
5	Wahai	- Empi Ferdinandus	SKT	103/SKT.81-01/XI/2016	5	Desa Wahai
6	Wahai	- Hubert Melatunan	SKT	96/SKT.81-01/X/2016	5	Desa Wahai
7	Wahai	Ali Akbar Mukadar	SKT	93/SKT.81-01/X/2016	5	Desa Wahai
8	Waraka	<u>Jafet Walapole</u> (KT Desa Waraka)	SHM	180 (SK.750/PERP/I/M/MALTENG/TA HUN 1994)	1,9688	Desa Waraka
9	Waraka	- Nicodemus Maatoke	SHM	188 (SK.751/PERP/I/M/MALTENG/TA HUN 1994)	1,9995	Desa Waraka
10	Waraka	- Petrus Lailossa	SHM	146 (SK.749/PERP/I/M/MALTENG/TA HUN 1994)	1,006	Desa Waraka
	Jumlah				39,97	

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	20 November 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	1. Koordinasi terkait jadwal dan pendamping
Pertemuan Pembukaan	20 November 2018, Desa Waraka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Walewa 5. Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok PHAT Walewa. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 - 26 November 2018 Kantor dan areal Kelompok PHAT Walewa	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	26 November 2018, Desa Wahai	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Walewa diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota Kelompok PHAT Walewa telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SHM dan SKT.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT Walewa telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas, berupa batas alam yaitu jalan setapak, alur sungai, pohon.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok PHAT Walewa melakukan penebangan dan pengangkutan kayu menggunakan dokumen SKSHHK yang sah dan telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT Walewa merupakan lahan hak milik dan terdapat tegakan kayu alam di atasnya, sehingga terdapat kewajiban PSDH/DR yang sudah dibayarkan oleh pemilik Hutan Hak..
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Walewa tanggal 26 Juli 2018
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Walewa memiliki hasil Internal Audit untuk seluruh anggotanya
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat diterapkan	Kelompok PHAT Walewa belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok PHAT Walewa bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat anggota dan pekerja yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok PHAT Walewa memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang disampaikan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum Dapat Diterapkan	Kelompok PHAT Walewa belum menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan karena saat verifikasi lapangan baru saja membuat SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum Dapat Diterapkan	Kelompok PHAT Walewa belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena saat verifikasi lapangan, baru saja membuat SPPL

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT WALEWA

Head Office : Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara
Kabupaten Kepulauan Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.




Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-554

Date of Initial Registration
12th December 2018

Date of Last Issued
12th December 2018

Valid Untill
11th December 2028



Issued : 1

REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-554

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : KELOMPOK PHAT WALEWA Head Office : Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Kepulauan Maluku Tengah, Provinsi Maluku Phone : 082198097978 Contact Person : Mr. Mosard A. Teleparry	Date of Initial Registration : 12 th December 2018 Date of Last Issued : 12 th December 2018 Valid until : 11 th December 2028	 Kantor Nasional Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu LVLK-003-IDN
---	---	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Walewa Tanggal 26 Juli 2018	10 Members	± 39,97 Ha (2 Lands)	Desa Wahai, Desa Waraka Kecamatan Seram Utara Kabupaten Kepulauan Maluku Tengah Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-554
SCOPE OF CERTIFICATE

No.	Member Names	Total Areal (HA)	Locations
1	Suhaimin Rumasoreng (KT Desa Wahai)	5 Ha	Desa Wahai
2	Jefri Pasahari	5 Ha	Desa Wahai
3	Roni Pasahari	5 Ha	Desa Wahai
4	Roy Pasahari	5 Ha	Desa Wahai
5	Empi Ferdinandus	5 Ha	Desa Wahai
6	Hubert Melatunan	5 Ha	Desa Wahai
7	Ali Akbar Mukadar	5 Ha	Desa Wahai
8	Jafet Walapole (KT Desa Waraka)	1.9688 Ha	Desa Waraka
9	Nicodemus Maatoke	1.9995 Ha	Desa Waraka
10	Petrus Lailossa	1.006 Ha	Desa Waraka
	Total	39.97 Ha	